

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu subsistem kehidupan beragama, yang merupakan sebuah proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Selain itu perkawinan juga sebagai pemenuhan naluri kemanusiaan, sebagai pelaksanaan ibadah dan juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus hidup dan kehidupan setiap manusia. Menurut Koentjaraningrat, perkawinan bukan hanya berhubungan dengan masalah-masalah seksual, akan tetapi mempunyai beberapa fungsi di dalam kehidupan kebudayaan, seperti memberi Ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil persetubuhan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gensi dan status sosial, serta memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat.<sup>2</sup> Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam suatu perkawinan, kejelasan hubungan hukum suami dan istri juga merupakan salah

---

<sup>1</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, cet. III, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1957), 89.

satu faktor keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga, sehingga hak dan kewajiban suami- istri dapat terlindungi keberadaannya.

Dari arti penting makna dan fungsi yang terkandung di dalam perkawinan itu pula, sehingga pemerintah perlu untuk ikut terlibat dalam pengaturannya. Kehadiran UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam konstalasi hukum nasional merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia.

Selang beberapa tahun kemudian, pemerintah kembali menunjukkan keterlibatannya kembali dalam membuat peraturan tentang perkawinan. Pada tahun 1991, pemerintah menerbitkan INPRES No.1 tahun 1991 yang biasa disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil tentang peraturan yang digunakan dalam lingkup Peradilan Agama. Paling tidak ada tiga hal yang terungkap dengan munculnya KHI, diantaranya: *pertama*, adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial. *Kedua*, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. *Ketiga*, respon struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan alim ulama Indonesia yang mengantisipasi ketiga hal tersebut dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Kelahiran KHI merupakan sebuah upaya dari Unifikasi hukum Islam di Indonesia yang memiliki beberapa tujuan, antara lain: *pertama*, melengkapi

---

<sup>3</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994 ), 61.

pilar peradilan agama yang diharapkan adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan, adanya organ pelaksana serta menjadi rujukan hukum.<sup>4</sup> *Kedua*, menyamakan persepsi penerapan hukum. *Ketiga*, Mempercepat proses *taqrīb̄y bayna al-Ummah*. *Keempat*, menyingkirkan paham *private affair*.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu komponen hukum dalam tata hukum nasional, KHI secara langsung maupun tidak langsung harus mengandung dua dimensi hukum nasional yang bersifat vertikal dan horizontal. Hal ini menjadi penting adanya, sebab KHI sebagai manifestasi Pancasila sebagai ruh dari seluruh aktivitas kehadiran hukum di Indonesia baik yang melalui legislasi maupun penunjukan hukum untuk pengaturan dan ketertiban interaksi sosial, sehingga dua dimensi tersebut bisa menjadi pewarna lahirnya hukum yang selalu dihayati dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

KHI sebagai produk hukum yang diperuntukan bagi umat Islam kehadirannya tidak secara otomatis mendapat apresiasi yang menggemblirakan di kalangan umat Islam Indonesia sendiri. Umat Islam Indonesia dengan segala perbedaan suku, madhhab, ormas, dan parpol sangat memungkinkan terjadinya perbedaan dalam menanggapi kehadiran KHI.

Salah satu ketentuan yang menarik untuk dikaji dalam peraturan tentang perkawinan ini adalah ketentuan di dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2

---

<sup>4</sup> Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya KHI bagi peradilan agama merupakan rangkaian pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan peradilan agama. Saekan, Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), 11.

<sup>5</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 141.

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut menjadi menarik untuk dikaji kembali karena, dari pasal 2 ayat (1) tanpa melibatkan ayat (2) tersebut dapat dipahami bahwasannya hanya di keabsahan sebuah pernikahan apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan seseorang. Dari sinilah yang menjadi pijakan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan sirri. Akan tetapi jika ditilik bersamaan dengan ayat (2), maka setiap terjadinya perkawinan haruslah dicatatkan pada petugas pencatat nikah. Dari pencatatn ini dapat menjadi sebuah alat bukti telah terjadi sebuah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya alat bukti pencatatan, sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) INPRES No.1 tahun 1991 (KHI), yang berbunyi: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975, namun sampai saat ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) tentang perncatatan perkawinan, masih menimbulkan banyak persoalan, karena masih banyak orang yang telah melangsungkan perkawinan namun ia tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama

atau di Kantor Catatan Sipil, baik karena faktor ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan pentingnya dokumen perkawinan maupun karena adanya maksud untuk memanfaatkan celah hukum bagi mereka yang akan melangsungkan poligami, menjaga kelangsungan tunjangan suami bagi wanita yang telah bercerai, atau karena masalah biaya pencatatan perkawinan bagi mereka yang tidak mampu.

Di samping faktor tersebut di atas, di kalangan umat Islam masih ada yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, tidak perlu ada pencatatan dan tidak perlu ada surat atau akta nikah, sehingga perkawinan di bawah tangan atau kawin sirri pun tumbuh subur.

Dengan berkembangnya paham tersebut menimbulkan banyak sekali persoalan-persoalan atas perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama bagi isteri dan anak-anak. Tanpa Akta Nikah berarti tiadanya proteksi hukum bagi isteri dan anak-anak. Sehingga seorang suami dapat dengan seenaknya mengacuhkan hak-hak isteri dan anak. Terutama dalam hal yang berhubungan dengan keperdataan. Hal ini seharusnya menyadarkan kaum perempuan untuk tidak menikah secara sirri atau menikah bawah tangan atau dinikahi tanpa Akta Nikah dengan mengingat banyaknya resiko yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Jika terjadi masalah dalam perkawinan, maka sangat sulit bagi isteri dan anak-anak untuk memperoleh hak-haknya, seperti hak nafkah, hak tunjangan, hak waris, dan hak isteri atas harta gono-gini, serta sejumlah hak lainnya.

Realita ini menjadikan penelitian ini dipandang sangat penting untuk sebuah kemashlahatan umat. Penelitian ini akan membawa angin segar terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak yang selama ini sudah terabaikan akibat tidak dicatatnya sebuah perkawinan.

Paham semacam inilah yang ingin diperbaiki dengan hadirnya kompilasi hukum Islam sebagai hukum perdata resmi dan positif yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara meskipun dirasakan masih berat. Disamping itu, penerapan pencatatan perkawinan dalam masyarakat sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan tentunya menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **a. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam masalah ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat melakukan nikah sirri
2. Status anak hasil nikah sirri
3. Status istri yang dinikahi secara sirri
4. Istbat nikah bagi pelaku nikah sirri
5. Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Pelaksanaan pencatatan perkawinan Perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*

b. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti mencoba membatasi masalah dalam penelitian ini dengan permasalahan tentang tata cara pencatatan perkawinan di Indonesia dan pelaksanaan pencatatan perkawinan perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*.

**C. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan penting yang muncul dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap implikasi pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia?

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini sesuai dengan konteks rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap implikasi pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang pencatatan perkawinan sebagai syarat sah sebuah perkawinan di Indonesia ini diharapkan berguna bagi :

1. Pengembangan teori *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam kajian perkembangan hukum Islam
2. Bisa dijadikan wacana bagi para masyarakat Indonesia dalam menyikapi masalah pencatatan perkawinan.

### **D. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan yang dimaksudkan di sini adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Positif.<sup>6</sup> Hal ini termuat dalam suatu surat (akta autentik) yang berkekuatan hukum sebagai bukti legalitas atas suatu peristiwa penting yang perlu dicatatkan.
2. *Maqāṣid al-sharī'ah* disini adalah sudut pandang yang menggali tujuan yang tersembunyi dibalik aturan-aturan hukum Islam yang dibuat oleh Allah.

---

<sup>6</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010). 56

## F. Kerangka Teoritik

### 1. *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan teori

*Maqāṣid* secara etimologi adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqṣid* yang berarti mendatangi dan menyengaja melakukan sesuatu.<sup>7</sup> Ia juga berarti tujuan (*purpose*), sasaran (*objective/goal*), prinsip (*principle*), maksud (*intent*) dan tujuan akhir (*end*).<sup>8</sup> Adapun secara terminologi *maqāṣid al-sharī'ah* oleh Jasser Auda diartikan sebagai *objectives/purposes behind Islamic rules* (sasaran atau tujuan yang tersembunyi dibalik aturan-aturan hukum Islam (*sharī'ah*)).<sup>9</sup> Sedangkan menurut 'Alal al-Fāsi, *maqāṣid al-sharī'ah* ialah maksud dan tujuan syariah serta rahasia-rahasia yang dibuat oleh *shāri'* (Allah) atas setiap aturan *sharī'ah*.<sup>10</sup>

Tujuan umum (*al-maqāṣid al-'āmmah*) *sharī'ah* adalah memelihara harmoni umat serta melanggengkan kemaslahatan mereka. Dengan ungkapan lain tujuan umum aturan *sharī'ah* ialah menghindari kerusakan serta menarik datangnya kemaslahatan (*daf'u al-mafāsid wa jalb al-maṣāliḥ*), di dunia dan juga di akhirat. Tujuan umum aturan syariah tersebut adakalanya bersifat *ḍarūrīyah* (primer/*necessities*), *hajīyah* (sekunder/*needs*) dan *tahsinīyah* (tersier/*luxuries*).<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Ahsān al-Hasāsinah, *al-Fiqh al-Maqāṣidi 'inda al-Imām al-Shāṭibi wa Atharuhu 'ala Mabāhith Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmi*, (Kairo : Dār al-Salām, 2008), 11.

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach*, (London : The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

<sup>9</sup> Ibid., 2.

<sup>10</sup> al-Hasāsinah, *al-Fiqh al-Maqāṣidi*, 15.

<sup>11</sup> Ibid., 15-17.

*Darūrīyah* ialah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, jika tidak maka akan mengakibatkan kerusakan (kehancuran) baik di dunia ataupun di akhirat. Yang termasuk dalam cakupan *al-maqāṣid al-‘āmmah* yang bersifat *darūrīyah* ini ada lima, yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-din*), pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-‘aql*). Sedangkan *hajīyah* ialah kebutuhan yang diperlukan demi memperoleh kelapangan serta terhindar dari kesulitan dalam meraih lima kebutuhan dasar sebelumnya (*darūrīyah*). Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka seorang *mukallaf* akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*), hanya saja kesulitan itu tidak sampai mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sebagaimana yang terjadi ketika kebutuhan *darūrīyah* tidak terpenuhi. Adapun yang terakhir, *tahsinīyah*, yaitu mengambil hal-hal baik yang sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan baik serta menghindari hal-hal buruk yang dipandang rendah oleh akal. Ketiadaan kebutuhan *tahsinīyah* tidak sampai menyebabkan kesulitan pada diri seorang *mukallaf*, namun keberadaannya sejalan dengan prinsip moralitas yang mulia seperti etika makan, etika berinteraksi, etika menjalankan ibadah dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Dengan ungkapan lain, *tahsinīyah* ini berfungsi ‘mempercantik tujuan syariah’ (*beautifying purposes*).<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, regulasi ini merupakan implementasi rumusan dari konsep *Maqāṣid Al-Sharī’ah*, yaitu perlindungan

<sup>12</sup> Ibid.,71-72. Lihat pula; Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maslahāh fi al-Sharī’ah al-Islāmīyah*, (Damaskus; Muassasah al-Risālah, t.t.), 119-120.

<sup>13</sup> Auda, *Maqāṣid al-Sharī’ah*, 4.

terhadap keturunan *ḥifẓ an-Nasl* dan perlindungan terhadap harta yang dikenal dengan *ḥifẓ al-mal*.

- a) *ḥifẓ an-Nasl*, yaitu sebuah perlindungan terhadap keturunan demi kelestarian populasi manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat lahir maupun batin, baik budi pekerti dan agamanya. Dengan perlindungan ini maka nasab seseorang akan dengan mudah diketahui.
- b) *ḥifẓ al-mal*, yaitu sebuah perlindungan harta sehingga dapat meningkatkan kekayaan secara proporsional dengan melalui cara-cara yang halal, bukan dengan hal-hal yang curang. Dengan adanya perlindungan ini, maka seseorang akan dapat mempertahankan apa saja yang menjadi hak miliknya,

## 2. Formalisasi Hukum Islam dalam Konteks Indonesia

Berbicara mengenai formalisasi hukum Islam tidak lepas dari persoalan eksistensi Negara Islam hingga muncul pertanyaan benarkah Islam memiliki konsepsi tentang kenegaraan dan sistem pelaksanaan pemerintahan?. Jika dikaitkan dengan realita sejarah dalam sejarah Negara arab yang memproklamasikan Islam sebagai agama Negara, hanya menganggap Islam sebagai keyakinan dan bukan sebagai ideologi Negara.<sup>14</sup> *Montgomery Watt* beranggapan bahwa tidak terdapat pembenaran bagi penegasan bahwa Islam

---

<sup>14</sup> Ibrahim M, Abu Rabi, “ *Pemikiran Islam Kontemporer dan Pandangannya Tentang Sekulerisme Agama dalam Islamisme Pluralisme dan civil society*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 20.

belumah sempurna kecuali dalam suatu Negara Islam yang berada dibawah seorang penguasa muslim yang menjunjung tinggi syari'ah.<sup>15</sup>

Dalam hal perlunya Negara Islam, hal ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kaum modernis menilai mendirikan daulah Islam sama halnya mencoba memindahkan jarum jam kembali dan hal ini merupakan hal yang tidak realistis, karena tidak ada seorang pun yang dapat membalikkan arah sejarah.<sup>16</sup> Oleh karenanya menurut kaum modernis Gerakan-gerakan politik dan pemerintahan yang mendasarkan pada agama dicap sebagai kuno.<sup>17</sup> Agar bisa hidup di dunia modern kaum muslimin harus menyesuaikan dengan pemerintahan sekuler.<sup>18</sup> Khalifah bukanlah bagian dari Islam karena misi nabi hanya sebatas dakwah, Hanya kecerdikan yang memaksanya berbuat demikian.<sup>19</sup> Terbukti Konfrensi pan-Islam tentang khilafah pada 1926 gagal mencapai kesepakatan tentang pemulihan jabatan khalifah.<sup>20</sup> Oleh karena itu terbentuknya satu umat harus didasarkan nasionalisme.<sup>21</sup>

Berbicara konteks Indonesiaan, yang menjadi cita-cita politik Islam paling tidak ada dua cita-cita politik Islam:<sup>22</sup> *Pertama*, Fiqh siyasah tidak mementingkan label Islam bagi Negara, tetapi lebih mengharapkan pada substansinya: hal ini dilandaskan pada kaidah fiqih :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

---

<sup>15</sup> Ibid.,198.

<sup>16</sup> Maryam Jamelah. *Islam and Modernisasi*, Terj. A. Jainuri, Syafiq A. Mughni (Surabaya:Usaha Nasional,1982), 63.

<sup>17</sup> Ibid.,64.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.188.

<sup>21</sup> Ibid.65.

<sup>22</sup> Sudirman Teba, *Islam Menuju Era Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001),14.

(Setiap tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan).

*Kedua*, Alasan menetapkan pancasila sebagai satu-satunya asas merujuk pada kaidah :

ما لا يدرك كله لا يترك كله

(Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, tidak kemudian ditinggalkan seluruhnya).

Lalu apa yang menjadi masalah politik umat Islam Indonesia? *Pertama*, masalah politik yang dihadapi umat Islam Indonesia menurut Din Syamsudin adalah kesulitan untuk menjalin persatuan atau menyatukan partai politik Islam.<sup>23</sup> *Kedua*, masalah klasikal yang dihadapi Indonesia dalam upaya pembaruan hukum Islam adalah minimnya metodologi atau epistemologi yang dianggap cukup memadai untuk mendamaikan tarik-menarik kepentingan antara citra Islam dengan kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup>

Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam pembumian hukum Islam. Menurut A Qodri Azizi problematika yang dihadapi dalam pembumian hukum Islam ditengah hukum nasional bukan sekedar mencari legitimasi legal formal, akan tetapi lebih kepada sumbangsihnya bagi kesejahteraan bangsa dan Negara.<sup>25</sup> Menurut Abdurrahman Wahid hukum Islam harus dibuat lebih peka kepada kebutuhan-kebutuhan manusiawi masa kini dan masa depan. Oleh karena itu Islam sendiri akan mengadakan penyesuaian sekadar yang

---

<sup>23</sup> Abudin Nata, *Problematika Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2002),29.

<sup>24</sup> Ibid.,90.

<sup>25</sup> Ibid.,97.

diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transendennya yang telah ditetapkan Allah.<sup>26</sup>

Problematika formalisasi hukum Islam Indonesia:<sup>27</sup> *Pertama*, kondisi objektif masyarakat Indonesia yang pluralistik. *Kedua*, Pembinaan konsepsi, strategi, dan metode perumusan hukum Islam, sehingga hasilnya tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan sesuai dengan karakteristik tatanan hukum nasional.

Beberapa kendala artikulasi cita-cita politik Islam di Indonesia pasca orde baru:<sup>28</sup>

1. Konsepsional (penjabaran hukum Islam dalam lapangan)
2. Praktis (implikasi praktis yang sangat mungkin timbul pada masyarakat Indonesia yang plural)
3. Umat Islam tidak bersatu
4. Militer dikuasai abangan (abangan selalu cemas terhadap kekuatan Islam yang potensial membangun kekuatan tandingan).

Identitas hukum nasional merekomendasikan bahwa hukum nasional yang sedang dibangun haruslah: <sup>29</sup>Berlandaskan Pancasila (filosofis) dan UUD 45 (konstitusional), Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil dari pembangunan.

---

<sup>26</sup> Ibid.,98.

<sup>27</sup> Ibid.,251.

<sup>28</sup> Taufik Nugroho, *Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila* (Yogyakarta: Padma, 2003),118.

<sup>29</sup> Ibid.,248.

## G. Penelitian Terdahulu

Langkah awal dan yang penting dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian adalah melakukan penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan belum adanya penelitian serupa yang telah ditulis sebelumnya, sehingga bisa menghindarkan dari praktek plagiat dan tindakan-tindakan lain yang bisa mencoreng dunia keilmuan. Beberapa pembahasan tentang pencatatan yang penulis temukan dari beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Pertama, Persepsi Masyarakat Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tentang Pelaksanaan Pencatatan Nikah. (Muhalli, Skripsi, Syariah, 2008). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan tentang alasan masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena menganggap pencatatan hanya sebatas persyaratan administrasi semata dan bukan menjadikan syarat sahnya pernikahan. Selain itu, mereka menganggap pencatatan tidak menjadi penting karena tidak diatur dalam al-qur'an dan hadith. Meski demikian, ada sebagian yang menganggap penting dengan alasan bahwa pencatatan bisa dijadikan bukti kepastian hukum dan menjamin hak-hak suami istri.<sup>30</sup>

Kedua, Persepsi Santri Putri PERSIS di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terhadap legalitas hukum pemerintah tentang pencatatan nikah. (Sri

---

<sup>30</sup> Muhalli, *“Persepsi Masyarakat Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tentang Pelaksanaan Pencatatan Nikah”* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2008).

Kutsiyah, Skripsi, Syariah, 2003). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pencatatan hanya pelengkap administrasi bukan sebagai keabsahan nikah. Hal ini didasari oleh alasan bahwa hal itu tidak diatur dalam al-qur'an dan hadits, terlalu banyak biaya sehingga dirasa mempersulit proses perkawinan, persoalan duniawi, aturan pemerintah, dinilai tidak bermanfaat. Selain itu juga karena mereka tidak mengetahui undang-undang perkawinan.<sup>31</sup>

Ketiga, Pencatatan Pernikahan Anak yang Lahir dari Nikah Sirri; Studi kasus di KUA Gedangan Sidoarjo tahun 2003 (Erika Novianti, skripsi, syariah, 2006). Penelitian ini membahas anak yang lahir dari nikah siri dicatat sebagai anak yang sah pada saat menikah dengan melalui pengangkatan anak. namun demikian, pernikahannya menggunakan wali hakim.<sup>32</sup>

Keempat, Pencatatan Perkawinan Antar Agama; kajian normatif hukum dan pelaksanaannya di kantor catatan sipil (Saidi, skripsi, syariah, 2004). Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kantor catatan sipil berwenang melangsungkan sekaligus mencatatkan perkawinan antar agama. Namun demikian, bagi calon pasangan diberikan dua pilihan, yaitu menikah dengan memilih satu agama dalam waktu prosesi atau perkawinannya tanpa disaksikan pemuka agama. Terlepas dari semua itu, kebolehnya pernikahan

---

<sup>31</sup> Sri Kutsiyah, *"Persepsi Santri Putri PERSIS di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terhadap Legalitas Hukum Pemerintah Tentang Pencatatan Nikah"* (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2003).

<sup>32</sup> Erika Novianti, *"Pencatatan Pernikahan Anak yang Lahir dari Nikah Sirri: Studi Kasus di KUA Gedangan Sidoarjo tahun 2003"* (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2006).

beda agama dicatata di kantor catatan sipil melalui mekanisme yang cukup rumit.<sup>33</sup>

Kelima, Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Gedangan tahun 2004 (Chotim sayida, Skripsi, syariah, 2005). Penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal proses pencatatan nikah dalam hal wanita yang hamil di luar nikah dengan wanita yang tidak hamil (KHI pasal 53 ayat 1). Begitupun pernikahannya sah dan tidak memerlukan pembaharuan nikah.<sup>34</sup>

Keenam, Pengaruh Itsbat Nikah Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Islam di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro akan Pencatatan Nikah. (Siti Mu'arifah, Skripsi, Syariah, 2000). Beberapa hal yang diungkap dalam penelitian ini antara lain: beberapa faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya diakibatkan oleh kelalaian petugas pencatat nikah yang melakukan tindakan indisipliner dengan tidak mencatatkan pernikahan. Disamping itu diungkap juga alasan masyarakat melakukan itsbat nikah yang didorong oleh kesadaran akan butuhnya akta nikah. Dengan demikian kemudian itsbat nikah berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah.<sup>35</sup>

Ketujuh, Konstruksi sosial elite Nu Surabaya terhadap pencatatan perkawinan. (Ahmad, Tesis, Konsentrasi Syariah, 2012). Beberapa hal yang

---

<sup>33</sup> Saidi, "*Pencatatan Perkawinan Antar Agama: Kajian Normatif Hukum dan Pelaksanaannya di Kantor Catatan Sipil*" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2004).

<sup>34</sup> Sayida Chotim, "*Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Gedangan Tahun 2004*" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2005).

<sup>35</sup> Siti Mu'arifah, "*Pengaruh Itsbat Nikah Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Islam di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro akan Pencatatan Nikah*" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2000).

diungkap dalam penelitian ini antara lain: sebagian elit NU Surabaya menganggap bahwasanya pernikahan tanpa adanya pencatatan perkawinan adalah sah dalam agama akan tetapi tidak sah menurut negara. Aka tetapi elit yang berpandangan seperti ini menghimbau agar supaya setiap perkawinan hendaknya dicatatkan. Sebagian yang lainnya, elit NU berpendapat bahwasanya perkawinan tanpa dicatatkan itu tidak sah. Pencatatan sebagai suatu syarat sah dalam perkawinan.<sup>36</sup>

Dari paparan beberapa penelitian terdahulu nampak bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang eksistensi kompilasi hukum Islam kaitannya dengan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, apa yang menjadi fokus penelitian penulis boleh jadi merupakan hal yang baru yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Kebaruan yang penulis maksud kurang lebihnya terletak pada teori yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatatkan dan pencatatan sebagai syarat sah sebuah perkawinan. Dengan teori ini penulis ingin menyajikan sebuah penelitian dan penelusuran mendalam tentang apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan terkait fenomena yang selama ini terjadi menyangkut masalah pencatatan perkawinan yang terjadi di Negara Indonesia.

---

<sup>36</sup> Ahmad, "*Konstruksi sosial elite Nu Surabaya terhadap pencatatan perkawinan*" (Tesis-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012).

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi sumber data yang dikumpulkan, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*, sesuai dengan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif dalam segi penyajiannya.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>37</sup>

### 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>38</sup> Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada wawancara dan ditunjang dengan kepustakaan.

#### a. Data primer.

- 1) *Al-Muwafaqāt* karya *Abū Iṣḥāq al-Shāṭibi*

<sup>37</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet.IV (Bandung: Alfabeta, 2008),180.

<sup>38</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cct. 13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129

- 2) Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat karya Neng Djubaidah
  - 3) INPRES No.1 tahun 1991 (KHI)
  - 4) UU No.1 Tahun 1973 tentang Perkawinan
  - 5) Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- b. Data sekunder.
- 1) *Uṣūl Fiqh Al-Islamy* karya *Wahbah Zuḥailly*
  - 2) *Kitab Fiqh ‘ala Madzhib al Arbaah* karya *Abdurrahman al-Jazihari*
  - 3) Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia karya Abdul Gani Abdullah
  - 4) Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karya M. Idris Ramulyo
  - 5) Jurnal *Al-Hukamā’* vol.03, No.01, Juni 2013 yang diterbitkan oleh Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel
  - 6) Jurnal *Al-Daulah* vol.03, No.01, April 2013 yang diterbitkan oleh Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan di atas dikumpulkan melalui teknik studi dokumenter, yakni suatu alat pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.<sup>39</sup> Studi dokumenter ini dilakukan untuk melihat arah (karakteristik) dari suatu pesan yang terselip dibalik teks-teks tertulis tentang

---

<sup>39</sup> Ibid.

kebersihan dalam Islam serta pencatatan perkawinan sebagai syarat sah sebuah perkawinan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul cukup memadai, maka dilakukan analisis secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), hingga penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) atau verifikasi (*verification*). Dengan mengikuti pola ini, maka analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Ukuran tuntas di sini ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru terkait dengan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan.

pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan tersebut selanjutnya dilihat dari kacamata *fiqh* perkawinan yang dalam hal ini melibatkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai basis epistemologisnya. Pola pikir yang digunakan ialah pola pikir deduktif, yakni pola penarikan kesimpulan yang berangkat dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pada suatu pernyataan yang bersifat khusus.

#### I. Sistematika Bahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menyusunnya kedalam sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab kedua, Bab ini berisi uraian tentang konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam Islam dan syarat rukun dalam nikah.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang pencatatan perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, penelitian tentang bagaimana praktek pencatatan perkawinan di Indonesia dan juga dampak yang disebabkan oleh pernikahan yang tanpa dicatatkan.

Bab keempat, merupakan bagian analisa terhadap sebuah pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan.

Bab kelima, adalah bagian akhir dari penelitian ini yaitu berupa penutup yang berisi, kesimpulan, dan saran.